



PETIKAN

**BUPATI MUKOMUKO**  
**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**  
NOMOR 30 TAHUN 2012  
TENTANG  
**STANDARD BIAYA UMUM**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 serta sebagai pedoman belanja dan penyusunan standard harga khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, perlu ditetapkan Standard Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standard Biaya tahun Anggaran 2013.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus.
7. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## **BAB II STANDARD BIAYA UMUM**

### **Pasal 2**

Standard Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Standard Biaya Umum ini, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 4**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 terdiri dari satuan biaya masukan dan/atau satuan biaya keluaran, yang berlaku di Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 5**

Standard Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 7 September 2012

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 7 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL,SH**  
Pembina Utama Muda. IV/c  
NIP. 19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 30**









6.	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ( SIMDA)</b>			
	6.1. Pengelola Server SIMDA di Bendahara Umum Daerah			
	a. Pelindung	O/B	1.200.000	
	b. Penasehat	O/B	1.150.000	
	c. Pengarah	O/B	1.100.000	
	d. Ketua	O/B	1.050.000	
	e. Wakil Ketua	O/B	1.000.000	
	f. Administrator	O/B	900.000	
	g. Supervisor	O/B	800.000	
	h. Operator	O/B	700.000	
6.2. Pengelola Unit SIMDA SKPD				
a. Ketua	O/B	500.000		
b. Sekretaris	O/B	450.000		
c. Operator	O/B	400.000		
7.	<b>HONORARIUM PENGELOLA WEBSITE</b>			
a. Penanggungjawab	O/B	500.000		
b. Redaktor	O/B	450.000		
c. Editor	O/B	400.000		
d. Web Admin	O/B	350.000		
e. Web Develover	O/B	300.000		
f. Pembuat Artikel	halaman	100.000		
g. Penerjemah	1500/ Karakter	100.000		
8.	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
a. SLTA	O/B	500.000		
b. Sarjana Muda	O/B	600.000		
c. Sarjana	O/B	700.000		
d. S2	O/B	800.000		
9.	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH</b>			
a. Pengguna Barang	O/B	350.000		
b. Pengurus Barang	O/B	300.000		
c. Penyimpan Barang	O/B	250.000		

**Penjelasan :**

1. Jumlah Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Maksimal 5 orang
2. Pembentukan Tim teknis Kegiatan secara selektif sesuai kebutuhan dan kewajaran besaran honoronya sesuai aturan yang berlaku

**Keterangan**

1. O/B = Orang/Bulan
2. O/K = Orang/Kali
3. O/J = Orang/Jam
4. O/H = Orang/Hari

## II. UANG LEMBUR

### *Ketentuan Umum :*

1. Waktu kerja lembur harian paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
2. Waktu kerja lembur hanya diizinkan untuk pekerjaan-pekerjaan / tugas-tugas yang dilakukan diluar jam kerja, bersifat penting, mendesak dan tidak dapat ditunda lagi pengerjaannya.
3. Waktu kerja lembur harus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan dan disertai dengan daftar kehadiran karyawan dilingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan, dalam masa 1 (satu) bulan yang berjalan.
4. Uang lembur :
  - a. Golongan IV : Rp. 12.000,-/jam
  - b. Golongan III : Rp. 10.000,-/jam
  - c. Golongan II : Rp. 8.000,-/jam
  - d. Golongan I/ Non PNS : Rp. 6.000,-/jam

### *Ketentuan Khusus :*

1. Besarnya uang lembur pada hari besar / minggu adalah 2 kali uang lembur pada hari biasa.
2. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal sekali perhari.
3. Dalam melaksanakan kerja lembur melebihi dari 2 (dua) jam sehari bisa mendapatkan uang makan maksimal sebesar Rp. 20.000,-

### **Biaya Makan dan Minum :**

No	Item Biaya Makan dan Minum	Harga Maksimal Rp/Org
1.	Snack	Rp. 7.500,-
2.	Makan	Rp. 20.000,-

### **Biaya jasa tenaga kerja non pegawai bukan konsultan :**

No	Uraian	Satuan	Harga TA 2012	Ket
1	2	3	4	5
	<b>HONOR PENGEMUDI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE</b> 1. Satpam / Pengawal Kantor, Pengemudi dan Cleaning Service (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	O/B	665.000	

### III. PERJALANAN DINAS

NO	Uraian	Satuan	Harga TA 2013	
I	II	III	IV	V
<b>A.</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO (Dari dan menuju lokasi diluar kecamatan 30 ≥ 100 km)</b>			S E S U A I  K E N Y A T A N
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	O/H	100.000	
	b. Golongan III / Eselon IV	O/H	125.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	O/H	150.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	200.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	300.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	100.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	150.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	200.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	250.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	300.000	
	Biaya Perjalanan Dinas dari dan menuju lokasi didalam wilayah kecamatan awal atau diluar kecamatan 10 ≤ 30 km	O/H	100.000	Untuk Semua Golongan

NO	Uraian	Satuan	Harga TA 2013	
I	II	III	IV	V
<b>B.</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.</b>			S E S U A I
	<b>Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel. )</b>			
	<b>I. BENGKULU</b>			K E N Y A T A N
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I Dan II	O/H	200.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	250.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000	
	d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	350.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	400.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	300.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	400.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	500.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	600.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	700.000	

<b>II. JAMBI</b>				
1. Uang Harian				
a. Golongan I Dan II	O/H	200.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	250.000		
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000		
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	350.000		
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	400.000		
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
a. Golongan I dan II	O/H	350.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000		
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000		
<b>III. SUMSEL</b>				
1. Uang Harian				
a. Golongan I Dan II	O/H	200.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	250.000		
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000		
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	350.000		
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	400.000		
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
a. Golongan I dan II	O/H	350.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000		
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000		
<b>IV. BABEL</b>				
1. Uang Harian				
a. Golongan I Dan II	O/H	220.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	260.000		
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000		
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	340.000		
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	380.000		
2. Perkiraan Biaya Penginapan				
a. Golongan I dan II	O/H	350.000		
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000		
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000		
				S E S U A I  K E N Y A T A N

	<b>V. LAMPUNG</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I Dan II	O/H	250.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	300.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	O/H	350.000	
	d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	400.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	450.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	

<b>C.</b>	<b><i>Ke Ibu Kota Propinsi , Kabupaten( Propinsi, Sumbar, Riau, Kepri, Sumut, NAD )</i></b>			
	<b>I. SUMBAR</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I Dan II	O/H	200.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	250.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000	
	d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	350.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	400.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	
	<b>II. RIAU</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I Dan II	O/H	200.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	250.000	
	c. Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000	
	d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	350.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	400.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	

S  
E  
S  
U  
A  
I  
  
K  
E  
N  
Y  
A  
T  
A  
A  
N



D.	<p><b>Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten, (Prop. DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim)</b></p> <p><b>I. DKI Jakarta</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I Dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV / Eselon III</p> <p>d. Eselon II Dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan</p> <p><b>II. Banten</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I Dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV / Eselon III</p> <p>d. Eselon II Dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan</p> <p><b>III. JABAR</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I Dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV / Eselon III</p> <p>d. Eselon II Dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan</p>		<p>O/H 350.000</p> <p>O/H 400.000</p> <p>O/H 450.000</p> <p>O/H 500.000</p> <p>O/H 550.000</p> <p>O/H 400.000</p> <p>O/H 600.000</p> <p>O/H 650.000</p> <p>O/H 850.000</p> <p>O/H 1.200.000</p> <p>O/H 350.000</p> <p>O/H 400.000</p> <p>O/H 450.000</p> <p>O/H 500.000</p> <p>O/H 550.000</p> <p>O/H 400.000</p> <p>O/H 600.000</p> <p>O/H 650.000</p> <p>O/H 850.000</p> <p>O/H 1.200.000</p> <p>O/H 300.000</p> <p>O/H 350.000</p> <p>O/H 400.000</p> <p>O/H 450.000</p> <p>O/H 500.000</p> <p>O/H 350.000</p> <p>O/H 450.000</p> <p>O/H 550.000</p> <p>O/H 600.000</p> <p>O/H 750.000</p>	<p>S</p> <p>E</p> <p>S</p> <p>U</p> <p>A</p> <p>I</p> <p>K</p> <p>E</p> <p>N</p> <p>Y</p> <p>A</p> <p>T</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>N</p>
----	--	--	---	--

<b>IV. JATENG</b>			
1. Uang Harian			
a. Golongan I Dan II	O/H	320.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	370.000	
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	450.000	
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	500.000	
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	550.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	450.000	
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	550.000	
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	600.000	
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	750.000	
<b>V. DIY</b>			
1. Uang Harian			
a. Golongan I Dan II	O/H	320.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	370.000	
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	450.000	
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	500.000	
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	550.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	450.000	
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	550.000	
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	600.000	
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	750.000	
<b>VI. JATIM</b>			
1. Uang Harian			
a. Golongan I Dan II	O/H	330.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	380.000	
c. Golongan IV / Eselon III	O/H	460.000	
d. Eselon II Dan Anggota Dewan	O/H	520.000	
e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	570.000	
2. Perkiraan Biaya Penginapan			
a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	400.000	
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	550.000	
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	600.000	
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	750.000	
			S E S U A I  K E N Y A T A A N

E.	<p><b>Ke Ibu Kota Propinsi, Kabupaten, ( Prop. Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim)</b></p> <p><b>I. KALBAR</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p><b>II. KALTENG</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p><b>III. KALSEL</b></p> <p>1. Uang Harian</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p> <p>2. Perkiraan Biaya Penginapan</p> <p>a. Golongan I dan II</p> <p>b. Golongan III/ Eselon IV</p> <p>c. Golongan IV/ Eselon III</p> <p>d. Eselon II dan Anggota Dewan</p> <p>e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan</p>			S E S U A I  K E N Y A T A N
----	--	--	--	--

	<b>IV. KALTIM</b>			S E S U A I  K E N Y A T A N
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	400.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	450.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	500.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	600.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan.	O/H	800.000		

<b>F.</b>	<b><i>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. Sulteng, sultra,Sulbar, Sulsel, Gorontalo maluku,dan malut</i></b>			S E S U A I  K E N Y A T A N
	<b>I. SULTENG</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	O/H	380.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	420.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	470.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	530.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	620.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000	
	<b>II. SULTRA</b>			
	1. Uang Harian			
	a. Golongan I dan II	O/H	380.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	420.000	
	c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	470.000	
	d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	530.000	
	e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	620.000	
	2. Perkiraan Biaya Penginapan			
	a. Golongan I dan II	O/H	350.000	
	b. Golongan III/ Eselon IV	O/H	500.000	
c. Golongan IV/ Eselon III	O/H	600.000		
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000		
e. Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000		





H.	<b>Ke Ibu Kota Provinsi, Kabupaten (Prov. Papua dan Papua Barat )</b>			S E S U A I  K E N Y A T A N	
		1. Uang Harian			
		a. Golongan I Dan II	O/H		400.000
		b. Golongan III/ Eselon IV	O/H		450.000
		c. Golongan IV / Eselon III	O/H		500.000
		d. Eselon II Dan Anggota Dewans	O/H		550.000
		e. Bupati, Wakil Bupati Dan Unsur Pimpinan Dewan	O/H		650.000
		2. Perkiraan Biaya Penginapan			
		a. Golongan I dan II	O/H		350.000
		b. Golongan III/ Eselon IV	O/H		500.000
		c. Golongan IV/ Eselon III	O/H		600.000
d. Eselon II dan Anggota Dewan	O/H	700.000			
e. Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan	O/H	800.000			
	<b>Biaya Transport dari dan ke Bandara</b>	O/K	200.000		

**Ketentuan Lainnya :**

- Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Eselon II dan Eselon III dapat menggunakan Pesawat Udara ke Ibukota Provinsi Bengkulu dan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Eselon IV dan Staf ( Ajudan, dan Staf Teknis PNS ) yang mendampingi /Pengikut seperti Pejabat diatas dapat juga menggunakan Pesawat Udara, ke Ibukota Propinsi Bengkulu dan Sumbar.
- Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya BBM
- Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Umum diberikan bantuan Transport
- Perjalanan dinas untuk tenaga honor/tenaga kerja sukarela disamakan dengan perjalanan Dinas Golongan I dan II PNS

### Fasilitas Transport

NO	Eselon, Pangkat/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Modal Transfortasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus	Lain nya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan Kenyataan
2.	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3.	Golongan IV/ Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4.	Golongan III/ Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5.	Golongan I/Golongan II	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

### Fasilitas dan Kelas Penginapan

NO	Eselon, Pangkat/ Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan Dewan	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II dan Anggota Dewan	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Golongan IV/ Eselon III	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Golongan III/ Eselon IV	E	Bintang Dua	Standar
5.	Golongan I/Golongan II	F	Bintang Satu	Standar

- Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.
- Bupati, Wakil Bupati, Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan, Pejabat Eselon II diberikan uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp.200.000, - Rp.150.000,-
- Bupati, Wakil Bupati, Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan,Pejabat Eselon II diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan maksimal sebesar Rp. 520.000,- per hari.
- Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- Tarif taxi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya dihitung satu kali perjalanan (*one way*).

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**